

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam bersifat universal, salah satunya mengatur berbagai macam aturan *muamalah duniawiyah*. Aturan-aturan Allah tersebut mempunyai tujuan tertentu, adapun tujuan itu pada prinsipnya mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Salah satunya hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia hukum kewarisan Islam. Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilik peninggalan (*tirkah*) pewaris menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris.¹ Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.²

Ada manusia dalam mencukupi kebutuhan fisiknya terkait harta benda tidak hanya diperoleh melalui kerja keras semata, melainkan hubungan dengan peristiwa kematian seseorang. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera muncul masalah tentang bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, dan bagaimana caranya.

Inilah yang kemudian disebut dengan warisan dan diatur dalam hukum Islam.³ Hukum Kewarisan menduduki peranan penting di dalam

¹*Komplikasi Hukum Islam*, pasal 171.

²T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (Yogyakarta : Mudah, tt.), hlm 8.

³A. Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. XIV, (Yogyakarta: UII Pres 2001), hlm3.

Hukum Islam, ayat Al-Qur'an yang mengatur hukum Kewarisan dengan jelas dan terperinci, setiap orang pasti akan mengalaminya. Oleh sebab itu, kewarisan juga merupakan salah satu pokok yang sering dibicarakan dan sering kali Hukum Kewarisan ini dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris.

Dalam Hukum Kewarisan Islam pelaksanaan pembagian harta waris di laksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Di samping itu bagian anak laki-laki adalah sebanyak dua dari anak perempuan sebagaimana yang terdapat pada ayat an-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Sistem Kewarisan menurut Islam pada dasarnya menganut asas kekerabatan. Oleh karena itu ahli waris yang berhak ialah orang-orang yang berhak atas harta warisan dan masih mempunyai hubungan darah dengan orang yang meninggal dunia. Di samping itu, mereka juga orang yang sangat erat hubungannya dengan si mayit, seperti suami dan isteri serta orang-orang yang memerdekakan.

Tetapi tidak seluruhnya ahli waris yang ada pasti menerima, sebab para ahli waris ada yang lebih dekat dengan si mati dan ada yang lebih jauh,

menurut urutannya masing-masing.⁴ Menurut Hukum Islam, Ahli Waris dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Keluarga dekat yang kemudian mereka akan mendapatkan bagian dari *furud al muqaddarah* atau *furud al ashabah*.
2. Keluarga yang jauh, bagiannya masih diperselihkan. Keluarga jauh ini disebut dengan *dzawil arham*.

Bagi Umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Akan tetapi, dalam sejarah perjalanan penerapan hukum Islam, dimana hukum Islam itu berada telah melahirkan beberapa titik singgung dengan masyarakat setempat, termasuk Indonesia. Hal itu disebabkan oleh Masyarakat Indonesia yang plural. Pluralitas kelompok tersebut telah melahirkan kerangka hukum nya tersendiri yang akhirnya menegaskan peranan hukum tersebut.⁵ Ketika hukum Islam hendak menanamkan nilainya untuk mengatur tata tertib masyarakat, ketika itulah mereka berhadapan dengan hukum itu.

Di Indonesia hukum yang mengatur dan dibentuk oleh budaya dan adat disebut hukum adat. Hukum yang mengatur hampir setiap sendi masyarakat yang menganutnya termasuk di dalam nya masalah warisan.

⁴Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syukur, *Hukum Islam di Indonesia Kajian Ilmu Waris menurut Tradisi Pesantren dan Komplikasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : ELHAMRAnPres, 2003), hlm.39

⁵Alvin S. Jhonson: *Sosiologi Hukum*, cet III, terjemahanya Rinaldi Simamora, (Jakarta: PT. Rineka Putera, 2006), hlm. 83.

Hukum ini kemudian disebut dengan hukum kewarisan adat. Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang mengatur dan memuat garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta kewarisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris serta bagaimana cara warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris.

Hukum kewarisan adat bisa juga dikatakan adalah hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi pada keturunannya.⁶ Hukum Kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin saja bersifat patrilineal, matrilineal, ataupun bilateral.⁷ Prinsip –prinsip bagian harta peninggalan yang diwariskan. Beberapa masyarakat Desa Pemulutan merupakan salah satu dari masyarakat Islam yang dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan, masih menggunakan hukum adat.

Tradisi Pembagian harta warisan dengan cara adat sudah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama dan turun temurun hingga sampai saat ini masih digunakan sebagian masyarakat desa pemulutan. Hal ini agar penelitian yang penyusun lakukan lebih fokus dalam rangka untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan valid.

⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.7

⁷Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm.259

Beberapa Masyarakat Desa Pemulutan tengah masih menganut sistem pembagian waris dengan ketentuan isteri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami (pewaris) dan jika isteri yang meninggal suami yang menjadi ahli waris tunggal dan apabila keduanya meninggal maka ahli warisnya kepada anak-anaknya. Harta warisan yang digunakan pada masyarakat Desa Pemulutan adalah seluruh harta benda yang dimiliki baik berupa benda benda tetap, benda bergerak dan lainnya. Sesuai dengan Hukum Islam Pembagian waris untuk isteri adalah $\frac{1}{4}$ bagian jika suami tidak memiliki anak. Akan tetapi, jika suami memiliki anak, maka bagian untuk isteri adalah $\frac{1}{8}$ bagian. Sedangkan pembagian waris untuk isteri yang meninggal suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian jika tidak memiliki anak, apabila suami memiliki anak $\frac{1}{4}$ bagian dan sisa harta tersebut dibagikan kepada anak-anaknya. Masalah yang berhubungan dengan harta warisan sangatlah penting, oleh karena itu tidak dapat di pungkiri bahwa masalah yang berhubungan dengan harta warisan merupakan masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia dan seringkali menimbulkan sengketa di antara ahli waris.

Maka dari itulah penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Pemulutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian warisan menurut hukum adat Desa Pemulutan ?
2. Bagaimana Tinjauan fiqh mawaris terhadap pembagian harta waris di Desa Pemulutan ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana pembagian warisan menurut hukum adat di Desa Pemulutan
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih mawaris terhadap pembagian di Desa Pemulutan.

D. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, maka diperlukan metode yang tepat dan sistematis. Adapun yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini maka jenis penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah sebagian masyarakat Desa Pemulutan yang melakukan praktek pembagian warisan dengan ketentuan seorang isteri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami.

2. Sumber Data

Obyek Penelitian ini adalah sebagian masyarakat Desa Pemulutan. Dalam hal ini masyarakat yang melakukan praktek pembagian warisan dengan ketentuan isteri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami.

3. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah proses yang dilakukan dengan cara mengamati terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang dilakukan adalah dengan cara mengamati terhadap gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat, kemudian mencatat secara langsung dan sistem, dalam hal ini penulis melihat langsung praktek pembagian waris yang ada di Desa Pemulutan.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian ini dan dilakukan dengan cara bebas terkontrol dengan maksud agar suasana wawancara tidak kaku. Adapun dalam penelitian ini yang dijadikan narasumber adalah warga yang melakukan praktek tersebut yaitu keluarga bapak yang berinisial A, keluarga bapak yang berinisial M dan keluarga bapak yang berinisial K.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian yang penemuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan

lainnya.⁸ Dalam menganalisis data digunakan analisis induktif yaitu analisis data hasil observasi lapangan. Penyusun menganalisa data dimulai dari kasus-kasus yang diteliti dan digeneralisasikan yang bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam dengan mengambil hal-hal yang khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik terkait dengan waktu terbukanya warisan, pewaris, ahli waris dan bagiannya maka pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi lima bab yaitu:

- Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang metode penelitian secara umum sebagai landasan metode, yaitu latar masalah dari penelitian ini, perumusan suatu pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini, kemudian telah pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah ada, terkait permasalahan yang di bahas. Bab II : Akan diuraikan mengenai pengertian mawaris, dasar kewarisan, harta warisan dan ahli waris menurut Islam, serta pewarisan dalam sistem kewarisan menurut adat.
- Bab III : Menjelaskan tentang pembagian harta warisan dengan ketentuan isteri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian

⁸Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, cet. ke-III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 4.

suami (pewaris) di sebagian masyarakat Desa Pemulutan. Pada bab ketiga ini dibagi menjadi sub tiga bab yaitu: letak geografis dan keadaan masyarakat Desa Pemulutan, cara pembagian warisan menurut hukum adat di desa pemulutan tersebut.

Bab IV : Tinjauan Fiqih Mawaris terhadap pembagian warisan di Desa Pemulutan. Pada bab keempat ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu: Analisis sebab masyarakat Desa Pemulutan tengah melakukan pembagian warisan dengan ketentuan isteri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami. Dan analisis tinjauan fiqih mawaris terhadap pembagian warisan dengan ketentuan isteri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami.

Bab V: Merupakan bagian akhir dari penutup skripsi, yang berisi penutup, kesimpulan, dan saran-saran.